



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Nph

Pada hari ini, Senin tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Ngamprah yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, Lahir di Padang, 22 Maret 1988 (usia 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asep Arif Hamdan, S.Sy, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "Asep Arif Hamdan, S.Sy & Rekan", yang beralamat di Jl. Soreang-Banjaran, Gading Tutuka Residence, Cangkung, xxxxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022 sebagai **Penggugat**.

dan

TERGUGAT, berusia 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, saat ini bertempat tinggal di Komplek Margahayu Permai Jalan Permai 12 No.18, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Insidentilnya H.R. Nico Darmawan AR bin Otto Argadikusuma, yang beralamat di xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, RT.007, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 05 April 2022, sebagai **Tergugat**.

halaman 1 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator (Khoirun Nisa, S.H.I.), Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 05 April 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak bersepakat dengan iktikad baik dan tanpa paksaan untuk menyepakati dan melaksanakan isi kesepakatan ini;

Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa anak pertama yang bernama AK, tanggal lahir xxxxx 2017, berada di bawah pengasuhan Pihak II selaku ayah kandungnya, sedangkan anak kedua yang bernama, AK, tanggal lahir xxxxx 2018, berada di bawah pengasuhan Pihak I selaku Ibu kandungnya;

Pasal 3

Para Pihak sepakat untuk tidak saling melarang atau membatasi anak bertemu pihak lain atau memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi satu sama lain baik pihak pertama atau pihak kedua untuk memberikan kasih sayang, pendidikan dan perawatan saat sakit, mengajak menginap dan bermain serta memberikan hak dan tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak para pihak.

Pasal 4

Para Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam akta perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Ngamprah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Menimbang, segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi,
Halaman 3 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah Hijriah oleh Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp160.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp305.000,00

Halaman 4 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)